

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADANYA KETERANGAN PALSU
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



**DIAJUKAN OLEH :
ASWIN SETIADI FAIL
NIM. 2320216310040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERIAN KETRANGAN PALSU
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI HADAPAN NOTARIS**


**DIAJUKAN OLEH :
ASWIN SETIADI FAIL
NIM. 2320216310040**

**Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

Tesis
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal 16 - SEPTEMBER 2025

PEMBIMBING




Drs. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASWIN SETIADI FAIL, S.H
NIM : 2320216310040
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADANYA
KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA
NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



ASWIN SETIADI FAIL, S.H



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ASWIN SETIADI FAIL
2320216310040

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

11 %

Banjarmasin, 17 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADANYA KETERANGAN PALSU
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh

ASWIN SETIADI FAIL,¹ H.Mispansyah²

Akta notaris lahir dengan adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta otentik. Dalam prakteknya sering terjadi notaris dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah para pihak antara notaris mengingat notaris bukanlah pihak dalam akta yang di buatnya, namun notaris sering kali keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggung jawabkan aktanya baik sebagai tergugat maupun menjadi saks. Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja. akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar pengetahuan notaris para penghadap/pihak yang meminta di buat akta memberikan keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/ dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya di tuangkan kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu. Namun bukan berarti notaris kebal terhadap hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris bisa saja dijadikan pelaku atau tergugat apabila notaris terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun di sebabkan oleh kelalaian notaris itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta notaris dan Bagaimana penerapan teori kesalahan terhadap adanya dugaan keterangan palsu terhadap akta otentik yang dibuat notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta notaris. Untuk Mengkaji dan menganalisis penerapan teori kesalahan terhadap adanya dugaan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuat notaris. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, teknik analisis bahan hukum ini bersifat perspektif secara yuridis normatif. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian Pertama: pertanggung jawaban hukum terhadap pihak dengan adanya keterangan palsu dalam akta notaris yaitu berupa pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara dan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan adanya sanksi adminstarif sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Jabatan Notaris dan berakibat pada akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta dibawah tangan. Hasil Penelitian Kedua: Dalam pembahasan ini ada beberapa hal dimana notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya dugaan keterangan palsu terhadap akta otentik yang dibuat notaris, baik karna adanya

¹ NPM : 2320216310040

² Pembimbing

dugaan kelalaian ataupun kesengajaan terhadap notaris. Kesimpulan dalam penelitian ini Ada tiga bentuk pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta otentik yang kemudian terbukti adanya tindak pidana pemalsuan atau pelanggaran terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya .Namun notaris tidak dapat sertamerta dapat dimintai pertanggungjawaban para pihak yang merasa dirugikan terhadap akta yang diterbitkan notaris harus membuktikan di pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta yang kemudian terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan notaris maka notaris harus mempertanggung jawabkan peruatanya tersebut. Namun ada beberapa hal yang dimana notaris tidak dapat dimintai pertanggung hukum karena kesalahan tersebut bukan disebabkan oleh notaris melainkan para pihak yang menghadap notari. Notaris sendiri tidak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila yang menjadi permasalahan dalam akta tersebut adalah mengenai kebenaran materil dari keterangan atau pun dokumen dari pihak yang menghadao notaris mengingat notaris tidak ada kewenangan atau kewajiban mengenai hal tersebut. Selain itu dalam hukum pidana ada beberapa hal yang menjadi dasar atau alasan penghapusan pidana terhadap notaris walaupun ada dugaan bahwa notaris melanggar ketentuan hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADANYA KETERANGAN PALSU
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

ABSTRAK :

Oleh
ASWIN SETIADI FAIL, H.Mispansyah

Megister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Keterangan Palsu, Akta Notaris

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban notaris mengenai akta yang mengandung keterangan palsu dan untuk mengetahui bentuk akibat hukum terhadap akta yang kemudian terbukti palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui bagaimana penerapan teori kesalahan dengan adanya dugaan keterangan palsu terhadap akta otentik yang dibuat notaris. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, teknik analisis bahan hukum ini bersifat perspektif secara yuridis normatif. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian *Pertama* : pertanggung jawaban hukum terhadap pihak dengan adanya keterangan palsu dalam akta notaris yaitu berupa pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara dan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan adanya sanksi adminstarif sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Jabatan Notaris dan berakibat pada akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta dibawah tangan. Hasil Penelitian *Kedua*: Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa adanya kesalahan walaupun ada dugaan pelanggaran hukum

LIABILITY DUE TO FALSE INFORMATION IN THE MAKING OF A NOTARIAL DEED

By

Aswin Setiadi Fail¹, H. Mispansyah²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 100 Pages

ABSTRACT

Keywords : Liability, False Information, Notarial Deed

This research is aimed at analyzing the forms of Notary's liabilities regarding a deed containing false information, and at studying the form of legal consequences of deed which later on proven false or not in conformity with the prevailing provisions, as well as at studying how the application of guilt theory is with the existence of presumption of false information in an authentic deed made by Notary. The method of this research is normative legal one, using statute approach and case approach. The technique of collection of legal resources used is library study, and the analysis technique of legal resources is normative legal perspective . The goal is to answer the issues of the study. The results of the research are *firstly*, the liability of the parties in the presence of false information in a notarial deed is criminal liability such as imprisonment, while the civil liability is in a form of compensation, and administrative sanction as stated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position, and the consequence to the said deed is that the deed becomes null and void, and it becomes unauthentic deed. *Secondly*, Notary cannot be held liable without the existence of his fault, although there is assumption of breaking the law.

Certified by,



¹ Student Number : 2320216310040

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Tesis ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWBAN HUKUM ADANYA KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Didasari bahwa Tesis ini kurang sempurna dan masih banyak kekurangan hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dengan selesainya Tesis ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT.

Kepada kedua orang tua saya ayahanda Fail, S.Sos., M.Si dan ibunda St. Asmah yang telah membesarkan diriku dengan kasih sayang, cinta, nasehat, perhatian yang begitu tulus walaupun dalam keadaan lelah. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan terima kasih saya untuk semua yang telah kalian berikan. Maafkan atas tingkah laku saya yang selalu membuat kalian marah dan sedih. Kalian adalah inspirasi bagi, saya untuk dapat menjadi lebih baik dalam kehidupan. Semuanya menjadi lebih indah saat bersama Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan serta menjadikan saya anak shaleh, berguna dan dapat membahagiakan kalian di dunia dan akhirat. Amin. Dan selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. .Dr. FAISAL, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Uneversitas Lambung Mangkurat.
2. Dr.Hj .Rahmida Erliyani, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Dr,H.Mispansyah,S.H.,M.H Selaku Pembimbing yang senang tiasa memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijaksanaan dalam memberikan arahan sehingga Tesis ini selesai.
4. Prof Dr,Ifrani, S.H.,M.H. dan Dr.Anang Sophan Tornado S.H.,M.H.,M.Kn sebagai penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai pada ujian Tesis

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Keluarga besar ku yang tidak bisa kuucapkan satu persatu namanya Terima kasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan semoga segala kebaikan kalian hanya ALLAH yang bisa membalasnya.
7. Kepada adik ku tercinta Arsas Sosiawan Fail dan Ainin Sasra yang senangtiasa menjadi penyemangat bagi penulis baik dalam keadaan senang maupun susah terima kasih atas doa dan dukungannya dan kepada kakaku tercinta Alm.Asfah Aditya Fail senang tiasa ditempatkan bersama orang-orang baik di surganya Allah.SWT Amiin.
8. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya Tesis ini. saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Kepada kamu yang tidak dapat saya sebut namanya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang senang tiasa meluangkan waktunya untuk Penulis dalam hal apa pun.

Akhirnya saya mengharapkan semoga dengan hadirnya Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya-Nya Amin.

Banjarmasin, Juni 2025

ASWIN SETIADI FAIL.S.H.,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
1. Landasan Teoritis	11
2. Landasan Konspetual	15
G. Metode Penelitian	47
1. Tipe Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian.....	47
3. Jenis Dan Sumber Bahan hukum.....	48
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
5. Analisis Bahan Hukum	48
H. Sistematika Penulisan	49
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADANYA KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS	
A. Tindak Pidana Memasukan Keteraangan Palsu kedalam Akta Otentik.....	50

	B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP.....	51
	C. Akibat Hukum Terhadap Akta	52
	D. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Notaris Oleh Penghadap.....	54
	1. Pertanggung Jawaban Pidana (Analisis Kasus).....	54
	2. Pertanggung Jawaban Perdata (Analisis Kasus).....	59
	E. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Yang Terbukti Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku	68
BAB III	Penerapan Teori Kesalahan Terhadap Adanya Dugaan Keterangan Palsu Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Notaris	
	A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya	76
	B. Batasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris	78
	C. Potensi Pidana Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya.....	80
	D. Alasan Penghapusan Pidana.....	90
	E. Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Notaris.....	94
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA